

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI KOTA MAKASSAR**LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF ELECTRICITY THEFT IN MAKASSAR CITY****Marlina¹**

Universitas Indonesia

Timur Indonesia¹

email:

lina.syifa84@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol.5, No.3, pp. 373-378

Juli 2025

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian listrik di Kota Makassar sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara maupun masyarakat. Pencurian listrik merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus terkait ketenagalistrikan. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat karena faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencurian listrik, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencurian listrik secara normatif telah diatur, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum maksimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif berupa penyuluhan hukum, peningkatan pengawasan oleh pihak berwenang, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Tindak Pidana; Pencurian Listrik.

Abstract: This study discusses the legal review of the crime of electricity theft in Makassar City as a form of crime that is detrimental to the state and society. Electricity theft is an unlawful act regulated in Article 362 of the Criminal Code (KUHP) and specific regulations related to electricity. This phenomenon often occurs in society due to economic factors, lack of legal awareness, and weak supervision and law enforcement. The purpose of this study is to analyze the legal regulations regarding electricity theft, the criminal liability of perpetrators, and possible mitigation efforts. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results of the study indicate that although electricity theft has been normatively regulated, its implementation in the field still faces obstacles in the form of low public legal awareness and less than optimal law enforcement. Therefore, preventive measures are needed in the form of legal counseling, increased supervision by the authorities, and the application of strict sanctions to provide a deterrent effect.

Keywords: Legal Review; Criminal Act; Electricity Theft

PENDAHULUAN

Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kehidupan modern yang hampir tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Ketersediaan listrik berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup, serta menunjang perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan listrik menjadi kewenangan negara yang diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Namun demikian, permasalahan yang sering muncul di lapangan adalah tindak pidana pencurian listrik. Pencurian listrik dilakukan dengan berbagai cara, seperti

menyambung listrik secara ilegal, merusak atau memanipulasi meteran, hingga melakukan pengambilan listrik tanpa izin dari penyedia resmi. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara dan perusahaan penyedia listrik (PLN), tetapi juga berdampak pada kerugian masyarakat luas karena menimbulkan ketidakstabilan pasokan energi serta potensi bahaya keselamatan.

Secara yuridis, pencurian listrik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hamzah, 2019) Di samping

itu, pencurian listrik juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, yang memberikan sanksi pidana dan administratif kepada pelaku. Meskipun aturan hukum telah jelas, kenyataannya praktik pencurian listrik masih marak terjadi, baik di lingkungan rumah tangga, usaha kecil, hingga skala industri.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencurian listrik antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta masih terbatasnya efektivitas penegakan hukum. Hal ini menimbulkan persoalan penting mengenai bagaimana hukum pidana mengatur pencurian listrik, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta langkah-langkah penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana tersebut (Rawls, 2006).

Dalam kehidupan masyarakat modern tenaga listrik memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga dalam masyarakat Indonesia yang sedang menggalakkan pembangunan nasional dewasa ini, kegunaan dan intensitas penggunaan tenaga listrik semakin bertambah luas, baik sebagai prasarana produksi maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga (Wirjono, 2018).

Sebagai faktor produksi, tersedianya tenaga listrik yang cukup menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor industri pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka pembangunan harus dilaksanakan meliputi seluruh aspek kebutuhan rakyat Indonesia, di antaranya di bidang Ketenagalistrikan.

Karena pentingnya tenaga listrik, maka kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan penyediaan tenaga listrik bagi kebutuhan masyarakat perlu diatur oleh negara, dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, sebelumnya hal-hal yang

berkenaan masalah dengan Ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan mengenai pemasangan dan penggunaan saluran untuk penerangan listrik dan pemindahan tenaga dengan listrik yang dimuat dalam *staatsblad* tahun 1980 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah, ordonansi tanggal 8 februari 1934 (*staatsblad* Tahun 1934 nomor 63), dan terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Dengan adanya Undang-Undang Ketenagalistrikan, maka segala sesuatu yang menyangkut tenaga listrik haruslah berdasarkan peraturan tersebut.

Tindak pidana pencurian listrik yang dilakukan oleh seseorang pada prinsipnya merupakan perbuatan yang tercela, karena tidak hanya merugikan seseorang atau masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, dapat pula menggoyahkan sendi-sendi negara hukum. Apabila tindak pidana pencurian listrik tidak diatasi dengan menerapkan semua peraturan yang berlaku termasuk peraturan Ketenagalistrikan.

Kenyataan memperlihatkan, bahwa tindak pidana pencurian listrik banyak terjadi di sekitar kita, baik itu di pabrik-pabrik maupun di rumah-rumah penduduk sehingga efektivitas dan tercapainya kepastian hukum serta jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap hal tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002, terdapat pula ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pencurian listrik.

Mengingat bahwa pendekatan yang penulis pakai adalah tinjauan dari sudut hukum pidana, maka tentunya hal yang menjadi pokok pembahasan adalah masalah pidananya, karena itu dalam hubungannya dengan Undang-undang Ketenagalistrikan, khususnya menyangkut masalah pencurian listrik untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka pembangunan harus dilaksanakan meliputi seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia, di antaranya

adalah bidang hukum Ketenagalistrikan. Demi tercapainya kepastian hukum, maka perlu penegakan hukum secara efektif, disamping itu hukum difungsikan pula untuk melindungi anggota masyarakat dari kerugian akibat tindakan dari pencurian listrik (Hamid, 2018).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum seperti Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Skripsi dan Kamus Hukum. Yang dimaksud Perundang-Undangan dalam penelitian ini meliputi: KUHP dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

HASIL DAN DISKUSI

Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik

Secara kuantitas, pencurian banyak dilakukan pelanggan rumah tangga biasa, namun secara kualitas yaitu besarnya tenaga listrik yang dicuri dan nilai kerugian ekonomi banyak disebabkan oleh pencari pelanggan bisnis serta industri skala menengah. Berdasarkan hasil penelitian penulis, modus operandi dari tindak pidana pencurian listrik di kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Memperbesar kapasitas pembatas di atas daya kontrak, misalnya kontrak hanya 450 Watt akan tetapi diperbesar menjadi 900 Watt atau lebih.
2. Merusak segel atau tanda tera untuk memundurkan register/meteran.
3. Mengganti gigi penerus counter atau menghambat putaran dengan benda asing misalnya negatif film, cairan kimia dan serbuk kayu.
4. Menyambung langsung atau yang dikenal dengan penyambungan liar (cantol).

Dari beberapa modus operandi dari tindak pidana pencurian listrik di kota Makassar yang penulis jelaskan di atas, tidak akan pernah dapat terhenti tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Di samping itu, penulis juga melihat ada beberapa kendala yang menjadikan aksi pencurian listrik sulit dihentikan karena ada sejumlah keterbatasan yang menghambat proses penegakan hukum dilakukan antara lain yaitu:

1. Soal Sumber Daya Manusia (SDM). Memang diakui, untuk menggelar razia serentak dibutuhkan tenaga yang tidak sedikit, sementara kita tahu bahwa personil dan atau petugas PLN sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan dilakukan razia setiap hari. Belum lagi bicara soal dana.
2. Kurangnya Dukungan Perangkat Hukum Yang Mampu Membuat Jera Para Pelaku Pencurian Listrik. Banyak kasus pencurian listrik hasil temuan Petugas Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di tengah jalan. Artinya, kasus yang diajukan ke Pengadilan berakhir dengan denda karena dinilai persoalan perdata, sementara kasus pidana jarang tersentuh.

Modus yang paling sering ditemui adalah penyambungan listrik secara ilegal, yaitu dengan memasang kabel langsung pada jaringan distribusi listrik tanpa melalui meteran resmi. Cara ini dilakukan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan aliran listrik tanpa harus membayar biaya resmi kepada pihak penyedia.

Selain itu, terdapat modus manipulasi meteran listrik, misalnya dengan merusak segel meteran, memasang alat tambahan untuk memperlambat putaran kWh meter, atau bahkan mengganti komponen di dalam meteran agar pencatatan pemakaian listrik menjadi lebih rendah dari penggunaan sebenarnya. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pelanggan yang ingin mengurangi tagihan bulanan.

Modus lain yang juga kerap dilakukan adalah penggunaan sambungan ganda, di mana pelanggan resmi tetap terhubung dengan meteran PLN, namun pada saat yang sama juga membuat sambungan ilegal ke jaringan listrik. Hal ini menyebabkan sebagian pemakaian tidak tercatat dalam meteran. Tidak jarang pula ditemukan modus kolaborasi dengan oknum, baik oknum internal maupun eksternal, untuk memanipulasi pencatatan penggunaan listrik atau menutup-nutupi sambungan ilegal. Hal ini menambah kompleksitas penanganan kasus pencurian listrik karena melibatkan lebih dari satu pihak.

Keseluruhan modus operandi tersebut menunjukkan bahwa pencurian listrik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut masalah kesadaran hukum, integritas, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang lebih tegas melalui pengawasan ketat, pemberian sanksi yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar praktik pencurian listrik dapat diminimalisir.

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik

Bila terjadi suatu tindakan pidana, tentunya memerlukan penyelesaian yang tidak berat sebelah, artinya diusahakan sedapat mungkin agar pihak yang dianggap bersalah rela menerima ganjaran yang dijatuhkan karena akibat kelalaiannya. Namun demikian, penyelesaian itu sebaiknya ditempuh sesuai jalur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana dan peraturan-peraturan lain yang menancam sanksi pidana terhadap pelakunya senantiasa diatur oleh Undang-Undang tersebut dapat berlaku efektif, maka perlu penyelesaian secara adil sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi tindak pidana ketenagalistrikan ini pada umumnya diproses dan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian dalam hal-hal tertentu menurut pertimbangan tertentu kadang-kadang sebelum ditindak menurut perundang-undangan yang berlaku, terlebih dahulu diberikan peringatan-peringatan. Pada dasarnya ada 3 acara untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ketenagalistrikan, yaitu:

- a. Penyelesaian dengan cara pembinaan.
- b. Penyelesaian dengan cara *schikking* (penyelesaian di luar pengadilan).
- c. Penyelesaian melalui proses pengadilan.

Dewasa ini penyelesaian dengan cara pembinaan masih terus dilakukan. Hal itu tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukannya. Misalnya pelanggaran terhadap ketentuan dari pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau pemegang izin usaha ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Jika hal itu terjadi biasanya pihak pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan hanya memberikan tindakan-tindakan pembinaan, seperti teguran-teguran dan peringatan-peringatan yang bersifat anjuran. Penyelesaian tindak pidana dalam hubungannya dengan ketenagalistrikan dengan cara pembinaan, kemudian ditingkatkan dengan penyelesaian secara *schikking*.

Landasan hukum penyelesaian secara *schikking* diatur di dalam pasal 82 KUHP yang berbunyi:

- a. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan hukum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

- b. Jika disamping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut tafsiran pejabat tersebut dalam ayat 1.
- c. Dalam hal-hal diperberat karena penulangan, pemberatan itu tetap berlaku. Sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.
- d. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Ketentuan pelanggaran yang diancam dengan denda dalam pasal 82 KUHPidana ini hanya diperuntukkan pidana terhadap tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan denda. Penyelesaian perkara pidana dilakukan tanpa diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili, melainkan hanya membayar denda yang disepakati. Permasalahan timbul dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara secara schikking adalah mengenai siapa yang berwenang untuk itu, karena sebagaimana diketahui penyelesaian secara schikking adalah penyelesaian di luar pengadilan. Andi Hamzah (2019), mengemukakan sebagai berikut: dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ini ialah azas *opportunitas*, yang ada di tangan jaksa agung. Jadi hanya jaksa agunglah yang berhak menyelesaikan suatu perkara di luar acara, kecuali jika beliau memberi limpahan wewenang kepada jaksa tinggi atau Kejaksaan Negeri untuk itu.

Pandangan Andi Hamzah ini tersebut ada benarnya, tetapi kalau dikatakan azas *opportunitas* sebagai landasannya, hal ini kurang tepat. Sebab azas *opportunitas* berarti mengesampingkan suatu perkara pidana tanpa melimpahkan ke pengadilan dan penghentian itu tanpa syarat. Artinya tersangka tidak dituntut suatu sanksi pidana.

Di samping kedua penyelesaian di atas, bentuk penyelesaian lain adalah melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Sebelum perkara tindak pidana ketenagalistrikan dilimpahkan, makal terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang ketenagalistrikan yang ahli dalam bidang ketenagalistrikan. Hasil penyidikan tersebut kemudian diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari segi yuridis, pencurian aliran listrik merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, serta dalam ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengambil atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
2. Dari segi pertanggungjawaban pidana, pelaku pencurian aliran listrik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik unsur objektif berupa pengambilan aliran listrik tanpa izin, maupun unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*). Dengan demikian, setiap individu atau badan usaha yang terbukti melakukan pencurian listrik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
3. Dari segi penegakan hukum, meskipun regulasi telah jelas, praktik pencurian listrik masih banyak terjadi di masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, minimnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya kolaborasi

dengan oknum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku.

4. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian aliran listrik harus dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, upaya preventif, seperti peningkatan sosialisasi hukum, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum pencurian listrik, serta pengawasan ketat terhadap jaringan distribusi listrik. Kedua, upaya represif, yakni penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku agar menimbulkan efek jera sekaligus menjaga keadilan bagi masyarakat

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tindak pidana pencurian aliran listrik tidak hanya berdampak pada kerugian materiil bagi negara dan penyedia listrik, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia listrik, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil, tegas, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Andi Hamzah. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bashar, M, Sudrajat, 1984, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung ; CV. Remaja Karya.
- Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2020). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, T.A.2012, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Surabaya; CV. A. Iksan.

Kadir, Abd, 1980, *Tenaga Listrik*, Jakarta; LP3S.

Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung ; cetakan ke III PT. Eresco.

Raharjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung Alumni.

Soesilo, R, 1979, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus*, Bogor ; Politea.

Sugandhi, R. 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya, Usaha Nasional.

Van Bemmelen, J.M, 1984, *Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Surabaya ; Usaha Nasional.